**BUPATI ACEH TIMUR**

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 360 / 588 /2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan kondisi alam di Kabupaten Aceh Timur yang belum normal dan kurang kondusif sejak meningkatnya curah hujan yang melanda seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur dan kondisi alam tersebut berpotensi menimbulkan banjir pada pemukiman warga;
b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 29);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025.

KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana alam banjir, tanah longsor dan angin kencang yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2025 sampai dengan 21 Desember 2025 serta dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan situasi dan kondisi pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 8 Desember 2025 M
17 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI ACEH TIMUR,

BUPATI ACEH TIMUR

ISKANDAR USMAN AL FARLAKY